



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdur Rahman Bin Asbullah Alm**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Besuk, Desa Wirowongso RT. 1 / RW.7
Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abdur Rahman Bin Asbullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Abdur Rahman Bin Asbullah (alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 65 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdur Rahman Bin Asbullah (alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Menunjuk pada berkas perkara nomor : BP/81 /VII/Res.1.11/2021/satreskrim, tanggal 29 Juli 2021 Perkara An. Fery Fadli Bin Ahmadi, Dkk, atas barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bendel Nota Penjualan tertanggal 7 Juli 2021 dan 22 Juni 2021
 - Uang Tunai sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia nomor simcard 083852906308
 - 1 Falsdisk yang berisi rekaman cctv penurunan barang d Toko JURI 88
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. ABDUR RAHMAN
 - Uang tunai seilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna putih merk Redme dengan nomor 085258331504;-

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ABDUR RAHMAN Bin ASBULLAH (Alm) bersama-sama dengan FERI FADLI Bin AHMADI dan BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pertama pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wib dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di gudang Toko Juri 88, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ***terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang berupa pertama 5 (lima) sak gula pasir ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) dan yang kedua berupa 4 (empat) sak gula pasir ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) yakni milik saksi korban UBAIDILLAH pemilik toko Juri 88, dengan kerugian kurang lebih Rp.4.762.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban UBAIDILLAH yang membeli gula kepada UD. Indah Jaya yang kemudian saksi korban mendapat telepon dari UD. Indah Jaya pada bagian gudang yang bernama saksi DADANG TULUS IRAWAN yang menyampaikan kepada saksi korban bahwa karyawannya yang diketahui adalah saksi FERI FADLI yang telah mengirim pembelian gula dari UD. Indah Jaya bersama terdakwa yang bekerja sebagai sopir pengiriman barang, telah mengambil dan membawa sejumlah barang berupa gula milik saksi korban yang dikirim oleh UD. Indah Jaya dengan cara terdakwa bersama dengan saksi BUDI HARTOYO dan saksi FERI FADLI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah), telah mengambil atau membawa barang berupa gula sebanyak 5 (lima) sak ukuran 50 (lima puluh) kg pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB di gudang toko Juri 88 dimana barang tersebut adalah milik saksi UBAIDILLAH selaku pemilik toko Juri 88, terdakwa mendapat tugas untuk mengantar dan menjual barang berupa gula tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan telah stand by di daerah Nangkaan dan terdakwa mendapat petunjuk dari saksi BUDI HARTOYO untuk menghubungi nomor seseorang yang bernama ABDULLAH (DPO), yang kemudian dari hasil penjualan gula tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp 750.000,- kepada saksi FERI FADLI dan terdakwa sendiri mendapatkan uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi FERI FADLI mengirim gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak yang masing-masing sak berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dari gudang UD. Indah Jaya ke toko milik saksi korban dan 4 (empat) sak saksi FERI FADLI bersama dengan saksi BUDI HARTOYO (berkas perkara terpisah) membawa ketempat yang sama, dan terdakwa tidak ikut dan digantikan dengan saksi ANTOK yang kemudian saksi ANTOK melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DADANG selaku kepala gudang UD. Indah Jaya, selanjutnya saksi DADANG dan saksi ANTOK datang ke toko milik saksi korban untuk klarifikasi yang kemudian saksi korban melakukan pengecekan terhadap CCTV, kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban UBAIDILLAH pada tanggal 22 Juni 2021 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.662.500,- (dua juta dua enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kerugian gula sebanyak 5 (lima) sak gula pasir ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), dan total keseluruhan yang dialami saksi korban kurang lebih Rp. 4.762.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ABDUR RAHMAN Bin ASBULLAH (Alm) bersama-sama dengan FERI FADLI Bin AHMADI dan BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUNG (Alm) (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pertama pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wib dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di gudang Toko Juri 88, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, yang berupa pertama 5 (lima) sak gula pasir ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) dan yang kedua berupa 4 (empat) sak gula pasir ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) yakni milik saksi korban UBAIDILLAH pemilik toko Juri 88, dengan kerugian kurang lebih Rp.4.762.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban UBAIDILLAH yang membeli gula kepada UD. Indah Jaya yang kemudian saksi korban mendapat telepon dari UD. Indah Jaya pada bagian gudang yang bernama saksi DADANG TULUS IRAWAN yang menyampaikan kepada saksi korban bahwa karyawannya yang diketahui adalah saksi FERI FADLI yang telah mengirim pembelian gula dari UD. Indah Jaya bersama terdakwa yang bekerja sebagai sopir pengiriman barang, telah mengambil dan membawa sejumlah barang berupa gula milik saksi korban yang dikirim oleh UD. Indah Jaya dengan cara terdakwa bersama dengan saksi BUDI HARTOYO dan saksi FERI FADLI (berkas perkara terpisah), telah mengambil atau membawa barang berupa gula sebanyak 5 (lima) sak ukuran 50 (lima puluh) kg pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB di gudang toko Juri 88 dimana barang tersebut adalah milik saksi UBAIDILLAH selaku pemilik toko Juri 88, terdakwa mendapat tugas untuk mengantar dan menjual barang berupa gula tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan telah stand by di daerah Nangkaan dan terdakwa mendapat petunjuk dari saksi BUDI HARTOYO untuk menghubungi nomor seseorang yang bernama ABDULLAH (DPO),

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dari hasil penjualan gula tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp 750.000,- kepada saksi FERI FADLI dan terdakwa sendiri mendapatkan uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi FERI FADLI mengirim gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak yang masing-masing sak berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dari gudang UD. Indah Jaya ke toko milik saksi korban dan 4 (empat) sak saksi FERI FADLI bersama dengan saksi BUDI HARTOYO (berkas perkara terpisah) membawa ketempat yang sama, dan terdakwa tidak ikut dan digantikan dengan saksi ANTOK yang kemudian saksi ANTOK melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DADANG selaku kepala gudang UD. Indah Jaya, selanjutnya saksi DADANG dan saksi ANTOK datang ke toko milik saksi korban untuk klarifikasi yang kemudian saksi korban melakukan pengecekan terhadap CCTV, kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban UBAIDILLAH pada tanggal 22 Juni 2021 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.662.500,- (dua juta dua enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kerugian gula sebanyak 5 (lima) sak gula pasir ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), dan total keseluruhan yang dialami saksi korban kurang lebih Rp. 4.762.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UBAIDILLAH**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul di gudang toko juri 88 tepatnya jl. KH. Agus Salim Kelurahan Blindungan Kec. Kab. Bondowoso dan pada tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi kehilangan atas barang berupa gula sebanyak 9 (sembilan) sak gula

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dengan ukuran 50 kg sehingga mengalami kerugian senilai Rp 4.762.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berawal dari saksi mendapat telpon dari saksi Dadang selaku Kepala gudang UD. Indah jaya Jember bahwa telah salah satu karyawannya yang bernama Saksi Feri Fadli Cs. Telah mengambil atau membawa gula pasir sebanyak 9 saki ukuran 50 kg dan telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang seharusnya milik saksi korban. Bahwa benar, setelah mendapat telpon tersebut saksi langsung memeriksa melalui CCTV yang ada digudang atas pengiriman tanggal 7 Juli 2021 dan tanggal 22 Juni 2021 benar bahwa yang melakukan atau mengirim barang tersebut adalah saksi. Feri Fadli dimana ditemukan terdapat bahwa pengiriman barang milik saksi korban pada tanggal 7 Juli 2021 atas pembelian barang kepada Indah Jaya sebanyak 150 sak gula pasir ukuran 50 kg sebagaimana Nota pengiriman barang setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan 146 sak sehingga terdapat kekurangan sebanyak 4 sak, dan pada tanggal 22 Juni 2021 setelah dilakukan pengecekan terhadap CCTV dan nota pengiriman barang dari pembelian barang berupa gula sebanyak 105 sak gula pasir ditemukan sebanyak 100 sak sehingga terdapat kekurangan gula pasir sebanyak 5 sak.

- Bahwa saksi Feri Fadli melakukan hal tersebut bersama dengan kepercayaan saksi korban yang bernama saksi Budi.

- Bahwa barang milik saksi korban berupa gula sebanyak 9 (sembilan) sak gula pasir dengan ukuran 50 kg sehingga mengalami kerugian senilai Rp 4.762.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.762.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi ANTOK PRASETIAWAN, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesampainya digudang Indah Jaya saksi Antok hendak diberi uang senilai Rp 300.000,- oleh Saksi Feri Fadli dengan mengatakan uang hasil penjualan gula yang dinangkakan atas penyampaian tersebut saudara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antok menolak pemberian uang tersebut karena merasa bukan haknya dan melaporkan kepada saksi dadang selaku kepala gudang.

- Bahwa saksi merasa curiga dengan saksi Feri Fadli sehingga saksi tidak mau menerima uang pemberian dari saksi Feri Fadli.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi FERI FADLI BIN AHMADI dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil dan membawa gula milik saksi UBAIDILLAH pemilik toko 88 Juri Bondowoso sebanyak 9 (sembilan) sak ukuran 50 kg sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB di gudang toko juri 88 telah mengambil dan membawa gula pasir sebanyak 4 (empat) sak ukuran 50 kg bersama dengan Sdr. Budi Hartoyo alias Budi bin Untung (Alm) , dan melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB di gudang toko juri 88 bersama dengan Sdr. Budi Hartoyo alais Budi bin Untung 9Alm) dan bersama terdakwa sebanyak 5 (lima) sak gula pasir ukuran 50 kg;-
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 21. 30 Wib untuk hasil penjualn gula sebanyak 4 (empat) sak ukuran 50 kg tersebut Saksi mendapatkan keuangan senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan untuk perbuatan yang dilakukan bersama dengan terdakwa dan Sdr. Budi pada tanggal 22 Juni 2021 Saksi mendapatkan uang hasil penjualan gula senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuangan senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi BUDI HARTOYO dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil dan membawa gula milik saksi UBAIDILLAH pemilik toko 88 Juri Bondowoso sebanyak 9 (sembilan) sak ukuran 50 kg sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB di gudang toko juri 88 telah mengambil dan membawa gula pasir sebanyak 4 (empat) sak ukuran 50 kg bersama dengan Sdr. Budi Hartoyo alias Budi bin Untung (Alm) , dan melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil pada hari Selasa, tanggal 22 Juni

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 21.30 WIB di gudang toko juri 88 bersama dengan Sdr. Budi Hartoyo alais Budi bin Untung 9Alm) dan bersama terdakwa sebanyak 5 (lima) sak gula pasir ukuran 50 kg;-

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 21. 30 Wib untuk hasil penjualan gula sebanyak 4 (empat) sak ukuran 50 kg tersebut Saksi mendapatkan keuangan senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan untuk perbuatan yang dilakukan bersama dengan terdakwa dan Sdr. Budi pada tanggal 22 Juni 2021 Saksi mendapatkan uang hasil penjualan gula senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuangan senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi didalam persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan yang pokoknya sebagai berikut :

5. Saksi **DADANG TULUS IRAWAN**, dibacakan keterangannya sesuai BAP didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi ANTOK PRASETIAWAN atas pengiriman gula milik saksi UBADILLAH pemilik toko juri 88 Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB di toko gudang juri 88, dimana saksi ANTOK PRASETIAWAN telah mengirimkan gula atas pembelian dari saksi UBAIDILLAH sebanyak 150 sak gula pasir ukuran 50 kg, dimana setelah samapi ditoko gudang juri 88 dan menurunkan abrang selanjutnya saksi ANTOK dalam perjalanan pulang disuruh berhenti didaerah nangkaan dan disana telah menurunkan abrang berupa gula sebanyak 4 gula pasir ukuran 50 kg dan saksi ANTOK diberi uang senilai Rp 300.000,- oleh Saksi Feri Fadli dengan mengtakan uang hasil penjualan gula yang dinangkaan atas penyampaian tersebut saudara Antok menolak peberian uang tersebut karena merasa bukan haknya dan melaorkan kepada saksi.

- Bahwa kemudian saksi melakukan introgasi kepada saksi Feri Fadli selaku kernet yang mengantar pengiriman gula dan benar saksi Feri Fadli telah menjual kembali gula milik saksi korban bersama terdakwa dan saksi Budi.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.762.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa terdakwa bersama saksi BUDI dan saksi FERI FADLI telah mengambil atau membawa barang berupa gula sebanyak 5 sak ukuran 50 kg pada Hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB di gudang toko juri 88 dimana barang tersebut adlah milik Sdr. UBAIDILLAH selaku pemilik toko juri 88;-
- Bahwa Terdakwa menjual hasil barang tersebut berupa gula kepada seseorang yang tidak dikenal dan telah stand by dinangkaan dan itupun petunjuk dari saksi. BUDI untuk menghubungi nomor tersebut diduga bernama Abdullah (DPO).
- Bahwa dari hasil penjualan gula tersebut terdakwa mmeberikan sejumlah uang senilai Rp 750.000,- kepada saksi FERI dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara ini walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bendel Nota Penjualan tertanggal 7 Juli 2021 dan 22 Juni 2021
- Uang Tunai sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia nomor simcard 083852906308
- 1 Falsdisk yang berisi rekaman cctv penurunan barang d Toko JURI 88
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. ABDUR RAHMAN
- Uang tunai seilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lemabr surat eprnyataan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Hand Phone warna putih merk Redmi dengan nomor 085258331504;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, dan ternyata diakui bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm), telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Bondowoso karena diduga melakukan tindak pidana;-
2. Bahwa berawal dari saksi korban UBAIDILLAH ditelepon oleh UD. Indah Jaya bagian gudang yang bernama saksi DADANG TULUS IRAWAN yang menyampaikan kepada saksi korban bahwa salah satu karyawannya yang diketahui adalah saksi FERI FADLI Bin AHMADI yang telah mengirim pembelian gula dari UD. Indah Jaya kepada saksi korban;-
3. Bahwa kemudian saksi DADANG TULUS IRAWAN juga menyampaikan kepada saksi korban, saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan kawan-kawannya telah mengambil dan membawa sejumlah barang berupa gula milik saksi korban yang dikirim oleh UD. Indah Jaya yang dilakukan oleh saksi FERI FADLI Bin AHMADI bersama-sama dengan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) yang diketahui saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) adalah orang kepercayaan dari saksi korban;-
4. Bahwa saksi DADANG TULUS IRAWAN mendapat laporan dari saksi ANTOK PRASETIWAN yang menceritakan bahwa saksi ANTOK telah diberi uang oleh saksi FERI FADLI Bin AHMADI setelah mengirim gula ke gudang Toko Juri 88 milik saksi korban yang kemudian saksi ANTOK menolak karena merasa bukan haknya yang sesuai dengan SOP;-
5. Bahwa selanjutnya saksi DADANG TULUS IRAWAN melakukan pengecekan terhadap GPS truck pengiriman dan truck berhenti tidak sesuai tujuan pengirim yang akhirnya saksi DADANG TULUS IRAWAN selaku kepala gudang melakukan intrograsi langsung kepada saksi FERI FADLI Bin AHMADI selaku kernet, dan diketahui saksi FERI FADLI Bin AHMADI telah mengambil dan membawa barang berupa gula;-
6. Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Feri Fadli dan saksi Budi mengambil gula milik saksi korban yaitu, pertama pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2021 saksi FERI FADLI Bin AHMADI mengirim barang milik saksi korban ke gudang toko Juri 88 alamat Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso sebanyak 105 (seratus lima) sak gula ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) dan kemudian saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) memberitahu kepada saksi korban bahwa barang sudah lengkap sehingga saksi korban percaya dan gula sebanyak 5 kg (lima kilogram) telah dibawa oleh saksi FERI FADLI Bin AHMADI bersama terdakwa ke daerah Nangkaan dan diturunkan di Jl. Mastrip tepat di depan Dinas Pertanian Bondowoso;-

7. Bahwa sebelumnya saksi FERI FADLI Bin AHMADI janji dengan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) yang kemudian para saksi tersebut dan terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).

8. Bahwa kedua, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi FERI FADLI Bin AHMADI mengirim gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak yang masing-masing sak berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dari gudang UD. Indah Jaya ke toko milik saksi korban, dan 4 (empat) sak saksi Feri Fadli bawa ke tempat yang sama yang kemudian oleh saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm), sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-

9. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 saksi DADANG TULUS IRAWAN mengajak saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi ANTOK ke toko milik saksi korban untuk klarifikasi yang kemudian saksi korban melakukan pengecekan terhadap CCTV;-

10. Bahwa selanjutnya saksi DADANG TULUS IRAWAN membawa terdakwa bersama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) ke Polres Bondowoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban UBAIDILLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.762.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;-
3. Unsur Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;-
4. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya jika kemudian perbuatannya dinyatakan sebagai tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan 2 (dua) orang lelaki yang setelah diperiksa identitasnya, terdakwa mengaku bernama **Abdur Rahman Bin Asbullah Alm**, dimana terdakwa mengaku diajukan ke persidangan sehubungan telah melakukan suatu tindak pidana, selanjutnya terhadap identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan telah dicocokkan dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, termasuk tentang kejadian pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-1 (kesatu) diatas telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa walaupun unsur pidana ke-1 (kesatu) dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, namun bukanlah berarti Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya,



sehingga Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan unsur pidana kedua sebagai berikut :

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ke-2 (kedua) sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari saksi korban UBAIDILLAH ditelepon oleh UD. Indah Jaya bagian gudang yang bernama saksi DADANG TULUS IRAWAN yang menyampaikan kepada saksi korban bahwa salah satu karyawannya yang diketahui adalah saksi FERI FADLI Bin AHMADI yang telah mengirim pembelian gula dari UD. Indah Jaya kepada saksi korban;-

Menimbang, bahwa kemudian saksi DADANG TULUS IRAWAN juga menyampaikan kepada saksi korban, terdakwa bersama dengan saksi Feri Fadli dan saksi Budi juga telah mengambil dan membawa sejumlah barang berupa gula milik saksi korban yang dikirim oleh UD. Indah Jaya yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi FERI FADLI Bin AHMADI bersama-sama dengan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) yang diketahui saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) adalah orang kepercayaan dari saksi korban;-

Menimbang, bahwa saksi DADANG TULUS IRAWAN mendapat laporan dari saksi ANTOK PRASETIAWAN yang menceritakan bahwa saksi ANTOK telah diberi uang oleh saksi FERI FADLI Bin AHMADI setelah mengirim gula ke gudang Toko Juri 88 milik saksi korban yang kemudian saksi ANTOK menolak karena merasa bukan haknya yang sesuai dengan SOP;-

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DADANG TULUS IRAWAN melakukan pengecekan terhadap GPS truck pengiriman dan truck berhenti tidak sesuai tujuan pengirim yang akhirnya saksi DADANG TULUS IRAWAN selaku kepala gudang melakukan intrograsi langsung kepada saksi FERI FADLI Bin AHMADI selaku kernet, dan diketahui terdakwa telah mengambil dan membawa barang berupa gula;-

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Feri Fadli dan saksi Budi mengambil gula milik saksi korban yaitu, pertama pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 saksi FERI FADLI Bin AHMADI mengirim barang milik saksi korban ke gudang toko Juri 88 alamat Kel. Blindungan, Kec.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, Kab. Bondowoso sebanyak 105 (seratus lima) sak gula ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) dan kemudian saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) memberitahu kepada saksi korban bahwa barang sudah lengkap sehingga saksi korban percaya dan gula sebanyak 5 kg (lima kilogram) telah dibawa oleh saksi FERI FADLI Bin AHMADI bersama terdakwa ke daerah Nangkaan dan diturunkan di Jl. Mastrip tepat di depan Dinas Pertanian Bondowoso;-

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi FERI FADLI Bin AHMADI janji dengan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) dan terdakwa yang kemudian gula tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) maupun terdakwa mendapat keuntungan masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa kedua, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi FERI FADLI Bin AHMADI mengirim gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak yang masing-masing sak berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dari gudang UD. Indah Jaya ke toko milik saksi korban, dan 4 (empat) sak saksi Feri Fadli bawa ke tempat yang sama yang kemudian oleh saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) serta terdakwa, sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 saksi DADANG TULUS IRAWAN mengajak saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi ANTOK ke toko milik saksi korban untuk klarifikasi yang kemudian saksi korban melakukan pengecekan terhadap CCTV;-

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DADANG TULUS IRAWAN membawa sehingga saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) maupun terdakwa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim menilai bahwa gula yang kemudian dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi Feri Fadli dan saksi Budi Hartoyo berada dalam kekuasaan Terdakwa dan para saksi tersebut oleh karena tugas atau kerja Terdakwa maupun saksi Feri Fadli dan saksi Budi Hartoyo sebagai karyawan pada saksi korban, dan dengan status itulah ketika Terdakwa maupun saksi Feri Fadli dan saksi Budi Hartoyo mengantarkan gula, maka saat itu pula Terdakwa maupun saksi Feri Fadli dan saksi Budi Hartoyo menjual gula yang sudah ada dalam kekuasaan Terdakwa maupun saksi Feri Fadli dan saksi Budi Hartoyo kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut yang dibagi bersama antara Terdakwa maupun saksi Feri Fadli dan saksi Budi Hartoyo;-

Menimbang, bahwa dengan penilaian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-2 (kedua) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana ke-2 (kedua) telah terpenuhi menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana ketiga sebagai berikut :

Ad.3. Unsur Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ke-3 (ketiga) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berawal dari saksi korban UBAIDILLAH ditelepon oleh UD. Indah Jaya bagian gudang yang bernama saksi DADANG TULUS IRAWAN yang menyampaikan kepada saksi korban bahwa salah satu karyawannya yang diketahui adalah saksi FERI FADLI Bin AHMADI yang telah mengirim pembelian gula dari UD. Indah Jaya kepada saksi korban;-

Menimbang, bahwa kemudian saksi DADANG TULUS IRAWAN juga menyampaikan kepada saksi korban, Terdakwa maupun saksi Feri Fadli dan saksi Budi Hartoyo juga telah mengambil dan membawa sejumlah barang berupa gula milik saksi korban yang dikirim oleh UD. Indah Jaya yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) yang diketahui saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) adalah orang kepercayaan dari saksi korban;-

Menimbang, bahwa saksi DADANG TULUS IRAWAN mendapat laporan dari saksi ANTOK PRASETIAWAN yang menceritakan bahwa saksi ANTOK telah diberi uang oleh saksi FERI FADLI Bin AHMADI setelah mengirim gula ke gudang Toko Juri 88 milik saksi korban yang kemudian saksi ANTOK menolak karena merasa bukan haknya yang sesuai dengan SOP;-

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DADANG TULUS IRAWAN melakukan pengecekan terhadap GPS truck pengiriman dan truck berhenti tidak sesuai tujuan pengirim yang akhirnya saksi DADANG TULUS IRAWAN selaku kepala gudang melakukan intrograsi langsung kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm), dan diketahui terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) telah mengambil dan membawa barang berupa gula;-

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) mengambil gula milik saksi korban yaitu, pertama pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 saksi FERI FADLI Bin AHMADI mengirim barang milik saksi korban ke gudang toko Juri 88 alamat Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso sebanyak 105 (seratus lima) sak gula ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) dan kemudian saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) memberitahu kepada saksi korban bahwa barang sudah lengkap sehingga saksi korban percaya dan gula sebanyak 5 kg (lima kilogram) telah dibawa oleh saksi FERI FADLI Bin AHMADI bersama terdakwa ke daerah Nangkaan dan diturunkan di Jl. Mastrip tepat di depan Dinas Pertanian Bondowoso;-

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) jual kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) mendapat keuntungan masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa kedua, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi FERI FADLI Bin AHMADI mengirim gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak yang masing-masing sak berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dari gudang UD. Indah Jaya ke toko milik saksi korban, dan 4 (empat) sak terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) bawa ke tempat yang sama yang kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 saksi DADANG TULUS IRAWAN mengajak saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi ANTOK ke toko milik saksi korban untuk klarifikasi yang kemudian saksi korban melakukan pengecekan terhadap CCTV;-

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DADANG TULUS IRAWAN membawa sehingga terdakwa maupun saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) ke Polres Bondowoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan unsur pidana ke-3 (ketiga), Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) telah mengambil dan menjual gula milik saksi korban, dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) tersebut dilakukan oleh karena gula milk saksi korban ada dalam kekuasaan terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm), sehingga peran terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) adalah sebagai orang yang telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut;-

Menimbang, bahwa dari penilaian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-3 (ketiga) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana ketiga telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana ke-4 (keempat) sebagai berikut :

Ad.4. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ke-4 (keempat) sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hokum bahwa saksi FERI FADLI Bin AHMADI selaku kernet, dan diketahui terdakwa telah mengambil dan membawa barang berupa gula dengan cara, pertama pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) mengirim barang milik saksi korban ke gudang toko Juri 88 Alamat. Kel Blindungan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso sebanyak 105 (seratus lima) sak gula ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) memberitahu kepada saksi korban bahwa barang sudah lengkap sehingga saksi korban percaya dan gula sebanyak 5 kg (lima kilogram);-

Menimbang, bahwa kedua, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI FADLI Bin AHMADI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARTOYO Alias BUDI Bin UNTUNG (Alm) mengirim gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak yang masing-masing sak berisi 50 kg (lima puluh kilogram);-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-4 (keempat) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ke-4 (keempat), maka seluruh unsur pidana dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 65 KUHP telah terbukti pada diri maupun perbuatan Terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan dari Terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bendel Nota Penjualan tertanggal 7 Juli 2021 dan 22 Juni 2021, 1 Falsdisk yang berisi rekaman cctv penurunan barang d Toko JURI 88, 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. ABDURAHMAN, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan sarana kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan supaya barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia nomor simcard 083852906308, 1 (satu) buah Hand Phone warna putih merk Redme dengan nomor 085258331504, Uang Tunai sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Uang tunai seilai Rp 300.000,- (tiga

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) adalah barang-barang bukti yang masih digunakan dalam perkara atas nama Feri Fadli dan Budi Hartoyo, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Feri Fadli dan Budi Hartoyo;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian kepada korban;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan telah meminta maaf kepada saksi korban;-
- Terdakwa merupakan tulang punggung untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abdur Rahman Bin Asbullah Alm** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turutserta Melakukan Penggelapan Secara Berlanjut"**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdur Rahman Bin Asbullah Alm** tersebut oleh kaena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel Nota Penjualan tertanggal 7 Juli 2021 dan 22 Juni 2021, 1 Falsdisk yang berisi rekaman cctv penurunan barang d Toko JURI 88, 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. ABDUR RAHMAN, 1 (satu) lembar surat pernyataan;-

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-

- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia nomor simcard 083852906308, 1 (satu) buah Hand Phone warna putih merk Redme dengan nomor 085258331504;-
- Uang Tunai sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Uang tunai seilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Feri Fadli dan terdakwa Budi Hartoyo;-

6. Membebaskan Terdakwa membayar perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Kamis, tanggal 30 September 2021** oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Hambali, S.H. dan Herberth Godliaf Uktolseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 04 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)